

## **PENUNJUKAN SEKRETARIS**

**2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 05/Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 02/Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2017 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah APBD kabupaten Pangandaran Tahun 2017 perlu menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bahwa personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana yang dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keuangan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 02/Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2017 tentang Penunjukan Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 05/Kpt/3218/KPU-Kab/VII/2017 Tahun 2017 diatur tentang:**

**Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 02/Kpt/3218/Kpu-Kab/IV/2017 Tentang Penunjukan Sekretaris Selaku Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.; 1. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara : Nama : ENDANG HIDAYAT, SH. NIP : 19640603 198503 1 009 Pangkat/Gol. : Pembina Tk. 1, IV/b dan Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran : Nama : SURYANTO NIP : 19641117 200701 1 016 Pangkat/Gol.:Pengatur Muda Tk.I, II/c.; 2. Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung Bendahara, antara lain: 1.melakukan pengendalian terhadap penggunaan Anggaran; 2.Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Kas (BAPK); dan 3.Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran untuk**

melaporkan setiap perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang Dana Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017.;

3. Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pengelolaan Dana hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, meliputi :

- a.Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji kesediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b.Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c.Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d.Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e.Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas/barang; dan
- f.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.;

4. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Atasan Langsung Bendahara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran mengenai Hibah APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2017, apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan anggaran dan Hibah Kabupaten Pangandaran, masih tersisa Dana APBD berbentuk hibah di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.

**Catatan :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juni 2017.